



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Implementasi Data Kependudukan

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Implementasi Data Kependudukan;
2. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Kependudukan;
3. Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Kejadian	Organisasi Perangkat daerah (OPD)	Pelaksana					Materi Buku	Waktu
			Pengelola Database	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi dan Pemanfaatan Data	Kadis Dukcapil	Pengadministrasi Program dan Kerja sama		
1	Menyiapkan bahan dan peralatan untuk pelaksanaan data kependudukan								
2	Melakukan instalasi aplikasi dan memberikan user id dan password kepada OPD								
3	Melakukan panduan / bimbingan teknis terkait implementasi pemanfaatan data kependudukan kepada OPD dan membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan dan kependudukan								
4	Menerima dan memeriksa laporan pelaksanaan implementasi Pemanfaatan data kependudukan bagi OPD								
5	Menerima Laporan Pelaksanaan implementasi pemanfaatan data kependudukan bagi OPD								
6	Mengajukan laporan pelaksanaan implementasi pemanfaatan data kependudukan bagi OPD								
7	Menerima user id dan password aplikasi pemanfaatan data dan mendapatkan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan								

1. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan membawa surat permohonan dan mengisi buku permintaan data;
2. Pengadministrasi Program dan Kerjasama menerima berkas Permohonan Pemanfaatan Data;
3. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan memeriksa berkas permohonan Pemanfaatan Data

Kependudukan dan mengajukan draft Perjanjian Kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 09 Dec 2024 pukul 14:11. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Kependudukan.

4. Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menerima dan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

1 hari petugas menerima berkas permohonan pemanfaatan data

1 hari Pejabat Fungsional dan inovasi pelayanan memeriksa berkas dan mengajukan draft perjanjian kerjasama dan juknis pemanfaatan data

2 hari Kabid PIAK Menerima dan memeriksa draft perjanjian kerjasama dan juknis pemanfaatan data

1 hari kepala Dinas menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama

1 hari pengadministrasi program dan kerjasama menyerahkan kepada OPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Implementasi Data Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor